



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAROS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, NIK 7309084806940001, tempat dan tanggal lahir Maros, 8 Juni 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan karyawan PT. Trans Mulia Mandiri, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxx, Desa Pa'bentengang, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, NIK 7309081011870002, tempat dan tanggal lahir Maros, 10 November 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, dahulu bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx), xx xxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx namun sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros register perkara Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Mrs, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, xxxxxxxx xxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0279/003/XII/2014, tertanggal 2 Desember 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Dusun Corowalie, xxxxxxxx xxxxx selama 7 tahun;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - **Ahmad Rafly**, NIK 7309080202160002, tempat tanggal lahir Maros, 2 Februari 2016, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, yang diasuh oleh Penggugat;
 - **Yukaba Assayang**, NIK 7309087004210001, tempat tanggal lahir Maros, 30 April 2021, jenis kelamin perempuan, pendidikan belum sekolah, yang diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol;
 - Tergugat tidak peduli terhadap anak, bahkan pada saat anak sakit, Tergugat tidak turut membantu mengurus atau membawa ke rumah sakit;
 - Tergugat kurang dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober tahun 2021 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena kembali bertengkar terkait permasalahan ekonomi dan sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 7 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarakkan dengan pihak Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tidak berhasil;
7. Bahwa alasan perceraian yang dijelaskan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu alasan putusnya perkawinan sesuai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga jalan terbaik putus karena perceraian;
9. Bahwa Penggugat tidak menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah iddah, nafkah madhiyah serta nafkah mut'ah dan siap menanggung kebutuhan Penggugat sendiri;
10. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Desa Pa'bentengang, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Nomor: 004/73.09.08.2007/SKG/V/2024 tertanggal 7 Mei 2024;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Ansar bin Dg. Nompo**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Makassar tanggal 15 Mei 2024 dan tanggal 14 Juni 2024 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah karena sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0279/003/XII/2014, tanggal 02 Desember 2014. bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh hakim ketua diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan sebagai kakak ipar Penggugat.

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 2 Desember 2014 bertempat di rumah orang tua Penggugat di Dusun Corowlie, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx.
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Dusun Corowlie, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx.
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ahmad Rafly dan Yukaba Assaksing dan dalam pengasuhan Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Agustus 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernah melihat dan menyaksikan langsung Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar.
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan tidak peduli terhadap anaknya.
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 setelah mereka selesai bertengkar dan menjadi puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan kedua orang anaknya dan Tergugat tidak pernah kembali lagi bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak Penggugat dan keluarganya sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada pihak keluarga Tergugat, akan tetapi merkapun tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat.
- Bahwa saksi sendiri pernah mencoba untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan bahkan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan sebagai adik kandung Penggugat.
- Bahwa saksi hadir, sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugatb pada tanggal 2 Desember 2014 di Dusun Corowalie, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx.
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Dusun Corowalie, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama; Ahmad Rafly dan Yukaba Assaksing dan keduanya dalam pengasuhan Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Agustus 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah orang tua saksi dimana mereka bertempat tinggal.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan akhirnya bertengkar adalah karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan kedua orang anaknya dan bahkan tdak ada tanggung jawabnya terhadap keluarganya.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 dan sebagai puncak ketidahrmonisan rumah tangganya karena Tergugat meninggalkan rumah kediaman dan Penggugat serta kedua orang anaknya setelah sebelumnya mereka berselisih yang pada akhirnya terjadi pertengkaran

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan bahkan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan pihak keluarganya sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada pihak keluarga Tergugat, akan tetapi pihak keluarga Tergugat pun tidak mengetahui keberadaan Tergugat lagi karena Tergugat tidak pernah memberitahukan keberadaannya sekarang.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah ada sekitar kurang lebih 2 tahun 7 bulan lamanya dengan tanpa ada hubungan komunikasi lagi.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karena sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia, berdasarkan pasal 20 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 27 Peraturan pemerintah Nomor 9

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975 maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol, Tergugat tidak peduli terhadap anak, bahkan pada saat anak sakit, Tergugat tidak turut membantu mengurus atau membawa ke rumah sakit, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober tahun 2021 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena kembali bertengkar terkait permasalahan ekonomi dan sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 7 bulan,;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Desember 2014, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Desember 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu *SAKSI 1 dan SAKSI 2*, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil dan meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil Penggugat tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang sudah menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai anak 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih dikarenakan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan kedua orang anaknya dan bahkan tidak ada tanggung jawabnya terhadap keluarganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 dan sebagai puncak ketidahrmonisan rumah tangganya karena Tergugat meninggalkan rumah kediaman dan Penggugat serta kedua orang anaknya

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah, sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan bahkan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi pernah mencoba untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan bahkan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan Oktober 2021 dan sebagai puncak ketidahrmonisan rumah tangganya karena Tergugat meninggalkan rumah kediaman dan Penggugat serta kedua orang anaknya, selama pisah, sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan bahkan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diwujudkan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Maros adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul awwal 1446 Hijriah oleh Irham Riad, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, S.H., M.H. dan Ahmad Zaki Yamani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haerul Ahmad, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.

Irham Riad, S.H.I.,M.H.

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Panitera Pengganti,

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Proses/ ATK : Rp.100.000,00
- Panggilan : Rp.540.000,00
- PNBP : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp.710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Putusan No.223/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)